

e-ISSN: 2963-5306- p-ISSN: 2962-116X, Hal 101-122 DOI: https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1197

Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM)

Kornelia Kristina

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa E-mail: korneliakristina2001@gmail.com

Henrikus Herdi

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Yoseph Darius Purnama Rangga

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan N.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab Sikka, Nusa Terggara Timur

Abstract. This study aims to analyze the level of growth, level of effectiveness and contribution of alok market retribution revenue in increasing the local revenue of Sikka Regency. The method used in this research is a quantitative method. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis techniques using growth rate analysis, effectiveness level analysis, and contribution analysis. The results of this study indicate that the growth rate of alok market retribution acceptance is classified as unsuccessful with an average of 1.51%, the level of effectiveness of alok market retribution acceptance is classified as less effective with an average of 65.46%, and the contribution of market retribution revenue alok in increasing Sikka regency's own-source revenue is classified in the criteria of very less contribution with an average of 0.05%.

Keywords: Market Retribution, Growth, Effectiveness, Contribution, Local Own Revenue

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan, tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis tingkat pertumbuhan, analisis tingkat efektivitas, dan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok tergolong dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata sebesar 1,51%, tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar alok tergolong kurang efektif dengan rata-rata sebesar 65,46%, dan kontribusi penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten sikka tergolong dalam kriteria sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 0,05%.

Kata kunci: Retribusi Pasar, Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Implementasi dari asas desentralisasi pada pemerintah daerah adalah adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemandirian suatu wilayah maupun otonomi menjadi harapan penting untuk pertumbuhan wilayah itu sendiri (Yunita, 2022). Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Haw. Widjaja dalam Yunita 2022) . Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia untuk pertama kalinya mulai diberlakukan melalui Undang-Undang No 22 Tahun

1999 dan digantikan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan digantikan lagi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah, pemerintah menuntut setiap daerah untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (Eka Murni Asih, 2020). Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu pasar induk yang ada di Kabupaten Sikka adalah Pasar Alok yang lokasinya terletak di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Pasar alok merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sikka yang menjadi salah satu tempat masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan tetapi masyarakat tersebut mempunyai kewajiban terhadap pemerintah yaitu membayar retribusi terhadap pelayanan pasar yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Bapak Tsu Babys selaku Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sikka ditemukan dua kendala yang dalam pemungutan retribusi pasar yaitu kendala internal dan kendala ekternal. Kendala internal berkaitan dengan para petugas yang ditugaskan untuk melakukan penagihan sering menyepelehkan tugas seperti tidak masuk pasar untuk menagih dalam jangka waktu yang panjang, petugas pemungutan sering menggunakan uang yang telah dipungut sehingga setoran ke bendahara pasar berkurang. Sedangkan kendala eksternal berkaitan dengan para pedagang yaitu sebagai berikut terdapat los-los yang kosong yang sudah tidak ditempati oleh para pedagang sehingga petugas tidak dapat memungut retribusi secara keseluruhan, terjadi pertentangan antara para penggguna jasa pelayan pasar dengan petugas pemungut retribusi pasar mengenai posisi tempat jualan yang salah dimana para pedagang lain tidak masuk kedalam los-los pasar yang sudah disiapkan tetapi memilih jual dipinggir-pinggir los sehingga para penjual yang tetap berada didalam los melakukan aksi mogok membayar tarif retribusi, minimnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar karena pedagang masih berasumsi bahwa ada penyelewengan dalam pemunngutan retribusi pasar sehingga pedagang masih menunggak pembayaran retribusi pasar sehingga penerimaan tidak dapat mencapai target.

Jenis dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2017 tentang retribusi jasa umum, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perdagangan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka saat ini. Retribusi pelayanan pasar merupakan unsur dari retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah. Sumber tersebut harus dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah daerah sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan adanya kontribusi dari retribusi pasar tersebut. Masyarakat Kota Maumere Kabupaten Sikka menggunakan pasar sebagai salah satu tempat melakukan kegiatan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup, banyak sebagian besar masyarakat Kota Maumere Kabupaten Sikka membuka berbagai macam usaha dan menggunakan pasar sebagai tempat untuk mengembangkan usaha tetapi dalam hal ini pemerintah berperan penting untuk mengatur segala aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat dalam pasar sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan daerah karena pasar merupakan kegiatan yang berkelanjutan terus-menerus setiap harinya dimana Kabupaten Sikka Memiliki 13 pasar tradisional yang dikelola pemerintah. Retribusi pelayanan Pasar Alok merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Retribusi Pasar Alok terdiri dari Retribusi atas kios, los, pelataran. Untuk melihat penerimaan retribusi pelayanan Pasar Alok dapat dilihat dari data realisasi penerimaan retribusi pelayanan Pasar Alok selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel .1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Alok Maumere Kabupaten Sikka
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	Rp 1.144.329.000	Rp 669.591.750
2	2020	Rp 673.908.750	Rp 479.680.000
3	2021	Rp 900.945.000	Rp 601.017.000

Sumber: Dinas Perdagangan, perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka 2023

Berdasarkan Tabel 1 yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Pasar Alok Kabupaten Sikka dari Tahun 2019-2021 yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka, menunjukan bahwa angka realisasi retribusi Pasar khususnya di Pasar Alok Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi. Fluktuasi dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Alok dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 189.911.750, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 121.337.000. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Tsu Babys selaku Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Sikka menjelaskan bahwa fluktuasi yang terjadi pada penerimaan Retribusi Pasar Alok disebabkan oleh yang pertama terjadinya penunggakan pembayaran retribusi yang disebabkan oleh para pedagang yang sering tidak masuk pasar untuk berjualan dan sering menunda pembayaran retribusi dengan alasan-alasan tertentu, yang kedua ditemukan beberapa los dan kios yang kosong yang tidak digunakan para pedagang tetapi masih dalam masa kontrak hal ini menyebabkan para petugas tidak bisa menagih retribusi secara keseluruhan sehingga penyetoran ke bendahara pasar semakin berkurang, dan yang ketiga disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan para pedagang yang datang untuk berjual relatif sedikit karena pada pasca pandemic covid-19 segala kegiatan dalam pasar dibatasi sehingga realisasi penerimaan tidak dapat mencapai target dan juga tingkat kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar masih sangat rendah kadang mereka menganggap bahwa adanya penyelewengan terhadap pemungutan retribusi pasar tersebut sehingga banyak pedagang yang tidak mau membayar retribusi pelayanan pasar sehingga penerimaannya semakin berkurang.

Penerimaaan Retribusi pasar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan pendapatan asli daerah menunjukan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Berdasarkan wawancara peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para pedagang tentang tata tertib pasar salah satunya dalam hal pemungutan retribusi pasar dan upaya yang kedua untuk mengatasi penungakan pembayaran retribusi yaitu para pegawai turun langsung untuk menagih tunggakan yang belum di bayar oleh para pedagang sedangkan upaya untuk mengatasi kendala internal yaitu dengan adanya penjelasan mengenai misi dan mandat yang diberikan kepada petugas pemungutan retribusi pasar dan peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan formal. Namun fakta yang ditemukan di lapangan bahwa usaha penerimaan retribusi pasar alok mengalami fluktuasi setiap tahunya dan banyak mengalami banyak hambatan.

Tabel .2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021

NO	Tahun	Target	Realisasi
1	2019	Rp 104.401.857.125.00	Rp 99.619.556.108,26
2	2020	Rp 108.613.927.900.59	Rp 119.601.046.361,49
3	2021	Rp 1.180.340.000.000.00	Rp 1.122.667.568.386,52

Sumber; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka

Berdasarkan tabel 2 Dari data diatas dapat kita lihat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 sampai pada tahun 2021. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan. peningkatan dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp 19.981.490.253,23, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.003.066.522.025. Adanya peningkatan ini menunjukan bahwa pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir dikelola dengan baik.

TINJAUN PUSTAKA

Tinjaun Teori dan Konsep

Stewardship Theory

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1989,1991), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Raharjo, 2007). Teori *Stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Puto 2013). Apabila tujuan ini dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang sangat besar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, maka dari itu saya menggunakan teori ini untuk meneliti tentang retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah karena dalam pemungutan retribusi pasar ada dua pihak yang sangat berperan penting yakni pemerintah selaku petugas pemungutan retribusi dan rakyat selaku para pembayar retribusi pasar.

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 yaitu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Palangka Raya, 2022).

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelyanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia.

Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, terdiri dari:

- 1. Pendapatan Daerah
- 2. Pembiayaan

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siregar, 2015 Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Halim dan kusufi dalam Leki Yuliasti, 2018 Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan sumber ekonomi asli daerah lainya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

- 1. Pajak Daerah
- 2. Retribusi Daerah

- 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Yang Dipisahkan
- 4. Lain-lain PAD yang sah

Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang dibayarkan oleh rakyar kepada daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Widhu (2018:186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah yaitu sebagai berikut :

- 1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
- 3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- 4. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut (Windhu, 2018) retribusi daerah dapat dkelompokan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi jasa usaha
- 3. Retribusi perizinan tertentu

Jenis-Jenis Retribusi Daerah Yang Ada Di Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum. Jenis-Jenis Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Sikka yaitu :

- 1. Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

Sedangkan retribusi pasar merupakan pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los, dan toko dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

1. Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

2. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Analisis Tingkat Pertumbuhan

Pertumbuhan dilakukan agar dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dari masing-masing pajak dan retribusi daerah (Hehega dalamTanzil & Juliprijanto, 2021:14). Laju pertumbuhan menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan (Putra dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14):

$$Gx = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

Gx : Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar per tahun

Xt : Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu

X(t-1): Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun sebelumnya

Tabel 3. Kriteria Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria	
85% - 100%	Sangat Berhasil	
70% - 85%	Berhasil	
55% - 70%	Cukup Berhasil	
30% - 55%	Kurang Berhasil	
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil	

Sumber: Anggraini, Saifi, dan Husaini, 2015:5

Analisis Tingkat Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo dalam Pratiwi, 2021:16).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar (Agustin dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14).

Rumusnya sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi penerimaan retribusi pasar}{Target retribusi pasar} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efektivitas

Efektivitas Retribusi Pasar	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Putra et al, 2014:4

Analisis Kontribusi

Kontribusi merupakan suatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses (Isir dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14).

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi dari retribusi pasar (Toduho dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:15) adalah :

Rumusnya sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi penerimaan retribusi pasar}{Realisasi penerimaan PAD} \times 100$$

Tabel 5. Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar

Presentase	Kriteria	
0,00% - 10%	Sangat Kurang	
10,10% - 20%	Kurang	
20,10% - 30%	Sedang	
30,10% - 40%	Cukup Baik	
40,10% - 50%	Baik	
50%	Sangat Baik	

Sumber: Anggraini et al, 2015:4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2019-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi pelayanan Pasar Alok Tahun 2019-2021. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder teknik analisis data menggunakan analisis tingkat pertumbuhan, analisis tingkat efektivitas dan analisis kontribusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus memiliki keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Renstra Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedomandalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sikka setiap tahunnya danmenjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya.

Menganalisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Alok Kabupaten Sikka

Menurut Putra dalam Tanzil & Juliprijanto 2021:14 rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan yaitu:

$$Gx = \frac{Xt - X(t - 1)}{X(t - 1)} \times 100\%$$

Dimana:

Gx : Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar pertahun

Xt : Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun tertentu

X(t-1): Realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun sebelumnya

Setelah menganalisis Pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok langkah berikutnya yaitu menentukan kriterianya berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Berikut merupakan tabel kriteria pertumbuhan retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria	
85% - 100%	Sangat Berhasil	
70% - 85%	Berhasil	
55% - 70%	Cukup Berhasil	
30% - 55%	Kurang Berhasil	
Kurang dari 30%	Tidak berhasil	

Sumber: Anggraini, Saifi, dan Husaini, 2015:5

Berikut merupakan perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka:

1. Tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok Kabupaten Sikka

$$Gx = \frac{669.591.750 - 622.195.675}{622.195.675} \times 100\%$$
$$= 07.61\%$$

2. Tahun 2020 pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok Kabupaten Sikka

$$Gx = \frac{479.680.000 - 669.591.750}{669.591.750} \times 100\%$$

$$-28.36\%$$

3. Tahun 2021 pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok Kabupaten Sikka

$$Gx = \frac{601.017.000 - 479.680.000}{479.680.000} \times 100\%$$
$$= 25,29\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Menganalisa Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Alok

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Alok	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Alok	Kriteria	
2018	Rp 622.195.675	-	-	
2019	Rp 669.591.750	07,61%	Tidak berhasil	
2020	Rp 479.680.000	-28,36%	Tidak berhasil	
2021	Rp 601.017.000	25,29%	Tidak berhasil	
	Rata-rata	1,51%	Tidak berhasil	

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan presentase sebesar 1,51%, hal ini berarti pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok masuk dalam kriteria tidak berhasil (Anggraini, Saifi dan Husaini 2015:5). Pada tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok sebesar 07,61%, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 35,97%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 53,65%.

Menganalisa Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Alok

Menurut Agustin dalam Tanzil dan Juprijanto, 2021:14 rumus untuk menghitung tingkat efektivitas retribusi pasar adalah sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Retribusi Pasar}} \times 100$$

Tabel 8. Kriteria Efektivitas

Efektivitas Retribusi Pasar	Kriteria	
Lebih dari 100%	Sangat Efektif	
90% - 100%	Efektif	
80% - 90%	Cukup Efektif	
60% - 80%	Kurang Efektif	
Kurang dari 60%	Tidak efektif	

Sumber: Putra et al,2014:4

Berikut merupakan perhitungan efektivitas penerimaan retribusi pasar alok Kabupaten Sikka:

1. Tahun 2019 efektifitas penerimaan retribusi pasar alok

efektivitas =
$$\frac{669.591.750}{1.114.329.000} \times 100\%$$

= 58,51%

2. Tahun 2020 efektivitas penerimaan retribusi pasar alok

efektivitas =
$$\frac{479.680.000}{673.908.750} \times 100\%$$

= 71,17%

3. Tahun 2021 efektivitas penerimaan retribusi pasar alok

efektivitas =
$$\frac{601.017.000}{900.945.000} \times 100\%$$

= $66,70\%$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diatas, hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Alok Kabupaten Sikka
Tahun 2019-2021

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Pasar Alok	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Alok	Efektivitas	Kriteria
2019	Rp 1.144.329.000	Rp 669.591.750	58,51%	Tidak efektif
2020	Rp 673.908.750	Rp 479.680.000	71,17%	Kurang efektif
2021	Rp 900.945.000	Rp 601.017.000	66,70%	Kurang efektif
	Rata-rata		65,46%	Kurang efektif

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan presentase sebesar 65,46%, hal ini berarti penerimaan retribusi pasar alok Kabupaten Sikka masuk dalam kriteria kurang efektif (Putra et al 2014:4). Pada tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar alok sebesar 58,51%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 12,66%, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4,47%.

Menganalisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan PAD Kabupen Sikka

Menurut Toduho dalam Tanzil dan Juliprijanto 2021:14 rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kontribusi dari retribusi pasar adalah :

Kontribusi =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 10. Kriteria Kontribusi Retribusi Pasar

Presentase	Kriteria	
0,00% - 10%	Sangat Kurang	
10,10% - 20%	Kurang	
20,10% - 30%	Sedang	
30,10% - 40%	Cukup Baik	
40,10% - 50%	Baik	
50%	Sangat Baik	

Sumber: Anggraini et al, 2015:4

Berikut merupakan perhitungan kontribusi penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka :

1. 2019 Kontribusi penerimaan retribusi pasar alok

Kontribusi =
$$\frac{669.591.750}{99.619.556.108,26} \times 100\%$$

= 0,06%

2. 2020 Kontribusi penerimaan retribusi pasar alok

Kontribusi =
$$\frac{479.680.000}{119.601.046.361,49} \times 100\%$$

= 0.04%

3. 2021 Kontribusi penerimaan retribusi pasar alok

Kontribusi =
$$\frac{601.017.000}{1.112.667.568.386,52} \times 100\%$$

= 0,05%

Berdasarkan perhitungan diatas hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Perhitungan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Sikka

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Alok	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka	Kontribusi	Kriteri a
2019	Rp 669.591.750	Rp 99.619.556.108,26	0,06%	Sangat kurang
2020	Rp 479.680.000	Rp 119.601.046.361,49	0,04%	Sangat kurang
2021	Rp 601.017.000	Rp 1.112.667.568.386,52	0,05%	Sangat kurang
	Rata-rata		0,05%	Sangat kurang

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan presentase sebesar 0,05%, hal ini berarti kontribusi penerimaaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Sikka sangat kurang (Anggraini et al 2015:4). Pada tahun 2019 kontribusi penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka sebesar 0,06%, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02%, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Pasar Alok Di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021

Pertumbuhan dihitung untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari masing-masing pajak dan retribusi daerah (Hehega dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14). Pertumbuhan menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Hasil analisis data menunjukan bahwa, penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka tergolong dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok selama 3 tahun terakhir sebesar 1,51%.

Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Alok Di Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo dalam Pratiwi 2021). Hasil analisis data menunjukan bahwa, selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka tergolong dalam kriteria kurang efektif dengan rata-rata sebesar 65,46%.

Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Alok Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2021

Kontribusi merupakan suatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses (Isir dalam Tanzil & Juliprijanto, 2021:14).

Hasil analisis data menunjukan bahwa, penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka tergolong dalam criteria sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pasar alok terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka sebesar 0,05%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- Rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar alok di Kabupaten Sikka tahun 2019 sampai dengan 2021 masuk dalam kriteria tidak berhasil dengan rata-rata sebesar 1,51%.
- Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar alok Kabupaten Sikka tahun 2019 sampai dengan 2021 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan rata-rata sebesar 65,46%.
- Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pasar alok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 masuk dalam kriteria sangat kurang dengan rata-rata sebesar 0,05%.

Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pengelolah retribusi pasar alok.
- b. Pemerintah Dearah di harapkan untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap petugas pengelola/pemungut retribusi pasar alok dengan memperbaiki sistem kerja bagi petugas pemungut/pengelola.
- c. Pemerintah Daerah diharapkan umtuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar retribusi pasar.
- d. Mensosialisasikan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar, guna meningkatkan kesadaran wajib retribusi pasar untuk membayar kewajibanya, sekaligus menjelaskan sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.
- e. Memperbaiki fasilitas yang ada di pasar dengan sebaik-baiknya seperti kios, los, atau lapak di area pasar.
- f. Melakukan pembenahan menajemen pengelolaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pasar, dengan cara melakukan pemungutan retribusi pasar secara teratur dan terpadu dengan melibatkan aparatur pasar, menerapkan secara konsisten kebutuhan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan beban kerja, menyediakan sarana dan prasarana kerja yang benar-benar dibutuhkan pedagang secara memadai.

2. Bagi Pedagang

- a. Pedagang diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar retribusi pasar tepat waktu dan sesuai dengan tarif yang ditentukan agar tidak banyak tunggakan yang meberatkan pedagang dan mengurangi jumlah penerimaan retribusi.
- b. Pedagang diharapkan bisa menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.
- c. Pedagang harus berpastisipasi dalam mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan penjelasan tentang tata tertib dalam wilayah pasar yang telah dijadwalkan oleh para petugas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini sebaiknya disajikan pula perhitungan perkembangan dan potensi penerimaan retribusi pasar alok dan juga pasar lainya yang ada di Kabupaten Sikka. Selain itu, bisa ditambahkan pula mengenai retribusi-retribusi lainya yang tergolong dalam Pendapatan Asli Daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu tentang penerimaan retribusi pasar alok sedangkan masih ada 12 pasar lainya yang harus diteliti di Kabupaten Sikka dan peneliti tidak dapat menganalisis selama lima tahun terakhir karena adanya keterbatasan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, U. 2014. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 29–37. http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/artic le/view/624.
- Ainun Fitri, R. S. 2021. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 310–322.
- Ajasari, R. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2017. Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kedi, 1–23.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Realisasi Penerimaan Kabupaten/Kota Seluruh indonesia*. https://www.bps.go.id/indicator/13/787/3/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia.html.
- Dahliah. 2021. Analisis Kontribusi retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Journal Ekonomika*, 5, 147–156. http://journal.lldikti9.id/Ekonomika.
- Dilliana ,S.Maria., Herdi Henrikus. 2022. Manajemen Keuangan Daerah. Eureka Media Aksara, Juli 2022 Anggota IKAPI Jawa Tengah No.225/JTE?2021.
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. 2021. Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluwuru Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Di Tinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan dan Kualitas Pelayanan. COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting, 5 (1), 203-213
- Dwi Pratiwi, Rita Nataliawati, Arfiana Dewi, M. B. H. 2021. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. *MELATI: Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, *38*, 14–21. https://jurnal.polines.ac.id/index.php/admisi.
- Eka Murni Asih, A. S. 2020. Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Kebumen Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(1), 29–38. https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i1.438.
- Elies Herawati, Lewi Malisan, A. K. 2016. Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 1(1), 12–19.
- Febryanti, A., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y.D.P. 2019. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi dan Pertumbuhan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka*. (Doctoral dissertation, Universitas Nusa Nipa)
- Handayani, S. 2017. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 24. https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i1.96.
- Ingkiriwang, H. D., Ilat, V., & Tangkuman, S. J. 2021. Evaluasi Efektivitas Atas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9*(1), 737–745. https://ejournal.unsrat. ac.id/index.php/emba/article/view/32553%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/32553/30794.

- Jaya, A. W. B. S. 2018. Analisis Efektivitas Kontribusi Pasar terhadap PAD Kabupaten Lumajang. http://repository.it.bwigalumajang.ac.id/id/eprint/381.
- Leki, Yuliasti, Amran T. Naukoko, J. I. S. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiens*, 18(05), 164–174.
- Murniati, S., & Kasasih, D. 2017. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1), 85–109.
- Naleng, A., Manossoh, H., & Tangkuman, S. 2017. Analisi Potensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2240–2249.
- Nur fajri Aldiansyah, Friska Stevianam, F. Z. 2019. *Permasalahan Pendapatan Asli Daerah* (*PAD*). https://osf.io/fbgek/download.
- Palangka Raya. 2022. 26 Tahun Otonomi Daerah Di Indonesia. Portal Resmi Kota Palangka Raya. https://palangkaraya.go.id.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar. (n.d.). https://peraturran.bpk.go.id
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017. https://jdihn.go.id
- Putro. (2013). BAB II Teori Stewardship. 8–19.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi Dan Teori Stewarship Dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective). *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46.
- Sanga, K. Pati., Purnama Rangga. Y. Darius., Naga. F. Elvis. 2018. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Accounting UNIPA*. Vol.8., Mei 2018.
- Siregar, B. 2015. *Bab Ii Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis*. 2010, 129. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3729/8/ Unikom Sumiati_ 21116026_13. Bab Ii .Pdf
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.Edisi: cetak 26
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Edisi: cetak 1
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Edisi 1: cetak 1
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sutarni, S. 2021. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Sleman Tahun 2016–2019 (Studi Kasus: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen, 1*(3), 135–144.https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/view/91%0Ahttps://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaem/article/download/91/63.
- Tanzil, S. D., & Juliprijanto, W. 2021. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Paradigma Multidisipliner*, 2(1), 14.

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. (n.d.). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. https://simpus.mkri.id
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014. (n.d.). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009. (n.d.). *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id
- UU NO 22 tahun 1999. (n.d.). *Otonomi Daerah Pasca Revisi UU No 22 Tahun 99 Tantangan Dalam Mewujudkan Local Accounttabillity*. Universitas Bung Hatta. httpa;//bunghatta.ac.id
- Windhu. 2018. Pengertian Retribusi Daerah. 185.
- Yoyo dalam Ghozali, D. Y. R. 2020. Analisis Faktor Capaian Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Angkutan Sungai Dan Penyeberangan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2022), 121–139.https://itrev.kemenkeu.go.id/index. php/ITRev/article/download/168/132.
- Yunita, W. O. S. 2022. Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontrtibusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton). *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 1–17. http://ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/akuntansi%0Ae-.